

TINDAKAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA

Nopitasari Wulandari¹⁾, Mangasa Manurung²⁾, Bachtiar Simatupang³

nopitasariwulandari@gmail.com ¹⁾

Universitas Darma Agung ^{1,2,3)}

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor penyebab tindak pidana perjudian di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, upaya Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, hambatan yang dialami oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam mengatasi tindak pidana perjudian di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor Terjadinya Tindak Pidana Perjudian yaitu Faktor dalam diri individu (intern) yang meliputi Tingkat pendidikan, Faktor agama, Psikologi. Faktor yang bersumber dari luar individu (ekstern) Faktor ekonomi, Faktor pergaulan, Lingkungan keluarga. Upayah kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara antara lain: Usaha penanggulangan yang bersifat preventif, Usaha penanggulangan yang bersifat rehabilitasi, Usaha penanggulangan yang bersifat refresif.

Kata Kunci: Tindakan Kepolisian, Penanggulangan, Tindak Pidana Perjudian

POLICE ACTION IN DEALING WITH GAMBLING CRIME IN NORTH SUMATERA POLICE JURISDICTION

Nopitasari Wulandari¹⁾ Mangasa Manurung²⁾ Bachtiar Simatupang³⁾

nopitasariwulandari@gmail.com ¹⁾

ABSTRACT

The purpose of this study was to find out and understand the factors that led to gambling crime in the Regional Police of North Sumatra, the efforts of the North Sumatra Regional Police in overcoming gambling in the North Sumatra Regional Police, the obstacles experienced by the North Sumatra Regional Police overcoming gambling crime in the Regional Police of North Sumatra.

The results of the research show that the factors of the occurrence of criminal gambling are factors in the individual (internal) which include the level of education, religious factors, psychology. Factors originating from outside the individual (external) Economic factors, social factors, family environment. The efforts of the police in overcoming the crime of gambling in the Regional Police of North Sumatra include: Preventive prevention efforts, Rehabilitation efforts, Refresive mitigation efforts.

Keywords: Police Actions, Countermeasures, Crime of Gambling

A. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, selain itu bangsa Indonesia juga menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada setiap penduduk tanpa melihat usia, golongan dan martabat. Dengan demikian hukum harus dapat dijadikan dasar untuk menjamin agar penduduk Indonesia dapat menikmati kepastian hukum dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran. Kepolisian sebagai wadah dalam pelaksanaan terhadap penegakan hukum mempunyai tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu juga kepolisian melalui aparat penyidik dan penyidikannya diberikan hak dan wewenang untuk menempuh strategi penyelidikan terhadap setiap kasus tindak pidana.

Dilihat perkembangan bangsa Indonesia tindak pidana perjudian sesungguhnya bukan merupakan sesuatu masalah sosial baru. Dalam sejarah bangsa Indonesia, bentuk-bentuk perjudian telah lama dikenal bahkan sebelum jaman kerajaan-kerajaan dan terus berkembang sampai waktu pasca kemerdekaan hingga jaman reformasi ini.

1. Permainan judi merupakan salah satu penyakit masyarakat yang sangat sulit di cegah karena dapat merusak bukan hanya ekonomi pribadi atau ekonomi keluarga tetapi juga sistem sosial, hukum, bahkan budaya serta politik suatu bangsa. Di samping itu negara dan pemerintah juga memahami dampak merusak dari judi. Menurut norma Jawa, bermain judi digolodngkan dalam aktivitas 5M (Mo-Limo) yang harus disingkirkan karena merupakan tabu. Aktivitas tersebut antara lain:
2. Minuman-minuman keras dan mabuk-mabukan.

3. Madon artinya bermain dengan wanita pelacur.
4. Maling artinya mencuri.
5. Madut artinya minum candu atau penyalahgunaan narkoba.
6. Main artinya main judi.

Pada masa orde baru, kegiatan perjudian semakin menarik perhatian dan mengundang semua perhatian dari kalangan, yaitu kalangan masyarakat sampai dengan kalangan pemerintah. Ketika beberapa kota melegalkan perjudian, baik dalam bentuk pertarungan-pertarungan serta undian yang sangat terasa dampak ekonominya terutama pada awal tahun 1970-an, antara lain dengan nama hwa hwee, lotto, toto koni, toto gelap (togel) dan lain sebagainya. Reaksi sosial terhadap perjudian tersebut cukup keras bukan saja dari kalangan agama melainkan juga dari organisasi-organisasi kemasyarakatan dan kalangan lain karena korban judi pada saat itu sangat luas menyeberangi batas-batas status sosial-ekonomi dan amat terasa bagi mayoritas rakyat biasa.

Perjudian merupakan suatu bentuk penyakit masyarakat, merupakan salah bentuk patologi sosial. Banyak negara yang melarang perjudian dengan memberikan sanksi yang keras, hal ini disebabkan oleh pengaruh buruk yang dapat ditimbulkan oleh perjudian. Pengaruh buruk tersebut antara lain, terjadinya kejahatan, alkoholisme, penyalahgunaan narkoba dan terjadinya pelacuran. Namun demikian perbuatan perjudian secara diam-diam dan illegal terus berkembang dalam berbagai bentuk. Suatu hal yang patut disyukuri bahwa bangsa Indonesia sedang aktif dan gencarnya memberantas perjudian diseluruh Indonesia.

Perjudian adalah penjaminan dengan terencana, artinya mengorbankan sesuatu atau hal bermakna; dimana secara sadar

memiliki konsekuensi dan impian sesuatu atas perlawanan antara yang satu dengan lainnya yang belum tentu hasilnya. Permainan judi dilakukan atas setiap permintaan yang mendasar penghargaan buat pemenang yang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau penghargaan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Dengan begitu, bermain judi merupakan tindak pidana atau dianggap kejahatan.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan beberapa masalah yang dikemukakan tersebut, maka yang menjadi ruang lingkup masalahnya yaitu:

- a. Apa faktor-faktor penyebab tindak pidana perjudian di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara?
- b. Bagaimana upaya Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara?
- c. Apa hambatan yang dialami oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam mengatasi tindak pidana perjudian di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Apa faktor-faktor penyebab tindak pidana perjudian di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara?
2. Bagaimana upaya Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara?
3. Apa hambatan yang dialami oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara

dalam mengatasi tindak pidana perjudian di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penelitian ini berguna untuk memperkaya khasanah pengetahuan peneliti tentang tindak pidana perjudian di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dan dapat menambah bahan pustaka serta dapat digunakan sebagai bahan penelitian selanjutnya.
- b. Secara praktis, penelitian ini berguna untuk memberi masukan kepada pemerintah, para aparat hukum dan masyarakat tentang tindak pidana perjudian di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

E. Tinjauan Pustaka

1. Teori Negara Hukum

Ada dua tokoh yang mengambangkan unsur Negara hukum yaitu Friedrich Julius Stahl dan Albert Venn Dicey. Unsur-unsur Negara hukum *rechtsstaat* ada 4 (Friedrick Julius Stahl) yang penting dalam sebuah Negara yang taat terhadap hukum antara lain :

- a. Hak-hak Asasi Manusia;
- b. Pemisahan/Pembagian Kekuasaan;
- c. Setiap tindakan Pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang undangan yang telah ada;
- d. Adanya Peradilan Administrasi yang berdiri sendiri.

Unsur Negara hukum menurut Alberth Venn Dicey mewakili dari kalangan ahli hukum Anglo Saxon, memberikan 3 ciri utama sebagai unsur-unsur Negara hukum *the rule of law* yaitu :

- a. Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang akan di hukum jika melanggar hukum.
- b. Bahwa setiap orang sama didepan hukum, baik selaku pribadi maupun dalam kualifikasi pejabat Negara
- c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh Undang-Undang dan keputusan-keputusan pengadilan.

Paham negara hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*), menjamin HAM, mengandung asas legalitas, asas pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka, yang semuanya bertujuan untuk mengendalikan negara dari tindakan sewenang-wenang, tirani, atau penyalahgunaan kekuasaan. Dapat dikatakan bahwa hukum pada intinya adalah gambaran HAM, oleh karena itu hukum menunjukkan legalitas atau tidak, didasarkan pada HAM yang termaktub oleh ketentuan itu sendiri. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Dalam setiap kewajiban tersangkut suatu hak. Hak merupakan pasangan dari kewajiban. Hukum berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan.

Hukum yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan mencerminkan norma-norma yang menghormati martabat manusia dan mengakui HAM. Norma-norma yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi martabat manusia dan menjamin HAM, berkembang terus sesuai dengan tuntutan hati nurani manusia (yang terhimpun dalam ikatan perkumpulan masyarakat yang bertindak berdasarkan kepentingan sosial atau kepentingan dualistis). Teknik perumusan HAM di dalam undang-undang pada umumnya bersifat motivatif untuk landasan bekerjanya para petugas hukum. HAM tidak selalu dirumuskan secara khusus, tetapi implisit tersimpul dalam pasal-

pasal undang-undang sesuai dengan jiwa yang terkandung dalam konsideran dan penjelasan undang-undang.

b. Teori Penegakan Hukum

Kualitas pembangunan dan penegakan hukum yang dituntut masyarakat saat ini bukan sekedar kualitas formal, tetapi terutama kualitas materil/substansial. Strategi sasaran pembangunan dan penegakan hukum harus ditujukan pada kualitas substansif seperti terungkap dalam beberapa isu sentral yang dituntut masyarakat saat ini, yaitu antara lain:

- a. Adanya perlindungan HAM;
- b. Tegaknya nilai kebenaran, kejujuran, keadilan, dan kepercayaan antar sesama;
- c. tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan;
- d. bersih dari praktik favoritisme (pilih kasih), korupsi, kolusi dan nepotisme dan mafia peradilan;
- e. terwujudnya kekuasaan kehakiman/penegakan hukum yang merdeka, dan tegaknya kode etik/kode profesi;
- f. adanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Menurut Joseph Goldstein interpretasi hukum adalah berkaitan dengan berbagai hal, dimana hukum pidana dikelompokkan atas 3(tiga) bagian a.l:

- 1) Total enforcement, yakni ruang lingkup

penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Selain itu barangkali timbul bagian khusus hukum pidana tersendiri yang membuat beberapa batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Bagian yang dikhususkan tersebut dinamakan ruang lingkup/area of no enforcement.

- 2) *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- 3) *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanyaketerbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya diskresi dan selebihnya itulah yang dinamakan dengan penguatan nyata (*actual enforcement*).

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Oleh karena itu interpretasi hukum disebut sebagai cara atau langkah menjalankan buah pikiran dan ide-ide menjadi dapat diterapkan. Jadi Pene-gakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

2. Kerangka Konsep

Tindakan adalah sesuatu yang dilakukan, tindakan yang dilaksanakan untuk mengatasi sesuatu, upaya terorganisasi untuk mengubah keadaan sosial.

- a. Penanganan adalah proses, cara, perbuatan menangani, penggarapan.
- b. Pelanggaran adalah perbuatan (perkara) melanggar; tindak pidana yang lebih ringan daripada kejahatan.
- c. Lalu lintas adalah berjalan bolak balik, hilir mudik (banyak kendaraan), perihal perjalanan di jalan, perhubungan antara suatu tempat dengan tempat yang lain.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian bersifat yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran tentang: faktor-faktor penyebab tindak pidana perjudian di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, upaya dan hambatan yang dialami Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara,.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk melakukan pengumpulan data, dilakukan penelitian, yaitu:

- a. Library Research (Penelitian Kepustakaan), adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini ditempuh dengan cara Studi Kepustakaan. Menggunakan metode studi kepustakaan diperoleh asas-asas, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin hukum serta isi kaidah hukum yang diperoleh dari dua referensi utama yaitu

yang bersifat umum (perundang-undangan, peraturan, buku-buku teks, kamus) dan yang bersifat khusus (jurnal, laporan penelitian, dan lain-lain). Dalam penelitian ini dilakukan penelitian dengan mengumpulkan data dan berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah, pendapat dan sarjana, peraturan-peraturan tentang faktor-faktor penyebab tindak pidana perjudian di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, upaya Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, hambatan yang dialami oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam mengatasi tindak pidana perjudian di Wilayah Hukum Sumatera Utara.

- b. Field Research (penelitian Lapangan), yakni dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan, dalam hal ini penulis mengadakan penelitian ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dan instansi lain yang peduli dengan penanganan perjudian dengan menggunakan teknik wawancara secara lisan.

G. Pembahasan

1. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Perjudian

Dalam Ensiklopedia Indonesia, judi dicitakan sebagai suatu kegiatan pertarungan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya. Kartini Kartono mengartikan judi adalah pertarungan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau suatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.

Pasal 303 ayat (3) KUHP mengartikan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan permainan. (tidak mungkin diubah mengikat). Termasuk juga main judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lainnya.

2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian Korban

Tindak Pidana Kecelakaan lalu lintas merupakan bagian dari kejahatan, yakni yang diatur dalam Buku II KUHP Bab XXI yang mengatur mengenai tindak pidana yang menyebabkan seseorang mati atau luka karena salahnya. Memang dalam bab tersebut, secara khusus dalam pasal-pasal tidak secara tegas mengatur tentang tindak pidana lalu lintas, tetapi karena pada umumnya kecelakaan lalu lintas disebabkan karena adanya kurang hati-hatian dari si pengemudi atau kelalaian dari pengemudi, maka untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku kecelakaan lalu lintas, sering menggunakan ketentuan pasal-pasal dalam bab XXI ini.

Dalam KUHP, perdamaian dalam kecelakaan lalu lintas baik berupa maaf, pembayaran ganti kerugian, biaya pengobatan, biaya pemakaman dan berbagai bentuk perdamaian lainnya yang diberikan oleh pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas kepada korban tidak dapat dijadikan sebagai alasan menggugurkan tuntutan pidana serta tidak dapat menghapuskan pidana. Proses peradilan pidana harus tetap dijalani. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pengaturan kecelakaan lalu lintas dalam KUHP ini tetap wajib diproses sampai ke Pengadilan dan mendapatkan putusan

Majelis Hakim. Dengan kata lain, kesepakatan damai antara para korban dengan maupun pihak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas tidaklah serta merta dapat menghapuskan tanggungjawab pidana dari si pelaku.

Dalam Undang-Undang ini juga, telah diatur mengenai eksistensi perdamaian dalam kecelakaan lalu lintas. Perdamaian yang dimaksud dapat berupa pemberian maaf dari keluarga korban kepada pelaku, pemberian biaya perawatan, biaya pemakaman maupun ganti kerugian akibat tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Namun berbagai macam bentuk perdamaian ini sama sekali tidak menggugurkan tuntutan terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas tersebut. Hal ini telah diatur tegas dalam pasal 235 ayat (1).

Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa perdamaian dalam bentuk pemberian biaya perobatan dan/atau biaya pemakaman merupakan suatu hal yang menjadi kewajiban pengemudi yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Namun, perdamaian yang terjadi tersebut bukan menjadi suatu alasan yang dapat menggugurkan tuntutan pidana terhadap pelaku. Perkara kecelakaan lalu lintas tersebut tetap diproses sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku walaupun telah ada kesepakatan antara korban dengan pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas untuk tidak menuntut pelaku tersebut. Dalam hal ini dapat terlihat dengan jelas bahwa adanya perdamaian baik secara tertulis maupun lisan tidak mempunyai kekuatan sama sekali untuk menggugurkan tuntutan pidana. Perkara kecelakaan lalu lintas lebih cenderung kepada penjatuhan vonis kepada pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

Sementara dalam sistem pemidanaan, undang-undang ini tidak mengatur mengenai eksistensi perdamaian, apakah

harus dipertimbangkan atau tidak dalam menjatuhkan pidana. Hal sangat wajar karena saat ini pengaturan mengenai pedoman pemidanaan itu belum diatur dalam hukum positif yang berlaku. Ketidadaan pedoman pemidanaan ini memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana.

3. Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Labuhanbatu

Penanggulangan dengan cara moralistik adalah usaha-usaha yang dilakukan dalam mencegah pelanggaran lalu lintas melalui usaha-usaha pembinaan, memperkuat moral dan mental agar kebal terhadap bujukan, godaan atau sesuatu yang buruk yang dapat mempengaruhi bagi pemakai kendaraan. Langkah-langkah konkrit yang dilakukan melalui cara moralistik sebagai berikut:

- a. Melakukan pembinaan terhadap kesadaran mental terdiri dari:
 - 1) Mendorong dan membina seseorang agar mereka sadar dan mau menjalankan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cara yang baik.
 - 2) Membina seseorang agar dapat ikut serta dalam berbagai kegiatan terutama dalam hal penyuluhan hukum.
- b. Aparat hukum selalu memberikan petunjuk teknis terutama kepada masyarakat yang kurang memahami isi dari undang-undang lalu lintas.

Penanggulangan dengan cara abalisionistik adalah menghilangkan atau memperkecil sebab-sebab terjadinya pelanggaran maupun kecelakaan dalam berlalu lintas di jalan raya melalui upaya selalu memberikan tindakan nyata kepada para pemakai kendaraan apabila tidak memakai helm, SIM (Surat Izin Mengemudi, STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), dan

BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dari kendaraan yang dibawanya dengan cara diproses menurut hukum yang berlaku tanpa adanya perbedaan diantara pelaku itu sendiri. Sebagaimana yang terdapat pada Pasal 200 UU. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, tugas kepolisian yang paling sering dijumpai di lapangan dalam penertiban pelanggaran lalu lintas yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas di antaranya:

- a. Memberikan penerangan terhadap pemakai jalan, baik terhadap pejalan kaki maupun pemakai dengan kendaraan di jalan raya.
- b. Memberikan penerangan terhadap pemohon surat izin mengemudi (SIM) di ruang teori tempat pembuatan SIM.
- c. Mengadakan patroli lalu lintas di jalan yang dianggap padat arus lalu lintas.
- d. Melakukan pencegahan bersama terhadap segala problematika berlalu lintas.
- e. Mengatur pejalan kaki maupun pengendara dalam berlalu lintas.

Sementara kewajiban dari pihak yang berwajib dalam menanggulangi tindak pidana pelanggaran lalu lintas di jalan raya adalah mewajibkan bagi pengemudi kendaraan yang ditilang untuk dapat menghadap sendiri dalam sidang pengadilan dan menghukum pelaku pelanggaran lalu lintas dengan hukuman yang setimpal. Tindakan ini dilakukan oleh badan peradilan yang menangani kasus pelanggaran lalu lintas di jalan raya. Upaya-upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pihak kepolisian yaitu upaya preventif dan represif.

Sosialisasi Undang-undang Lalulintas dianggap efektif untuk mengurangi angka pelanggaran lalu lintas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sangatlah perlu disosialisasikan agar masyarakat sebagai

objek undang-undang tersebut mempunyai pengetahuan tentang cara-cara berkendara yang baik sesuai dengan peraturan yang ada agar pengaturan lalu lintas dapat berjalan lancar. Sosialisasi seperti ini kadang dilakukan disekolah-sekolah di Wilayah Labuhanbatu maupun di masyarakat umum yang biasanya digelar di aula kantor kecamatan/kelurahan setempat.

H. Penutup

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik Kesimpulan dan Saran sebagai berikut :

Berbagai hal yang menimbulkan terjadinya bahaya yang diklasifikasikan dengan kelompok lalu lintas yaitu pengguna jalan dan pejalan kaki, alat transportasi jalan dan lingkungan atau campuran dari beberapa unsurnya.

Pertanggungjawaban pidana pelaku pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas yaitu selain pidana penjara, kurungan, atau denda, pelaku tindak pidana lalu lintas dapat dijatuhi pidana tambahan seperti pembatalan SIM atau denda sebagai akibat adanya kecelakaan lalu lintas.

Upaya penanggulangan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Labuhan Batu diantaranya adalah sosialisasi undang-undang lalu lintas; pengadaan Bhabinkamtibmas oleh satuan pembinaan masyarakat yang tujuannya melakukan pembinaan terhadap warga masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku; melakukan upaya kegiatan kerjasama yang baik dan harmonis dengan aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh adat, dan para sesepuh yang ada

didesa/kelurahan; dan melakukan pendekatan dan pembangunan kepercayaan terhadap masyarakat.

Dalam menangani tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian di sidang pengadilan, maka diharapkan agar hakim dapat menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHPidana juga Pasal 310 Undang-Undang No. 29 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan agar pelaku menjadi jera dan lebih hati-hati dalam mengendarai kendaraan.

Dalam pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang akan datang, maka untuk tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian sebaiknya diancam dengan sanksi yang lebih berat (pidana penjara maksimal) bahkan dapat ditambah dengan sanksi lainnya berupa pencabutan SIM (larangan mengemudikan kendaraan dalam kurun waktu tertentu) sesuai dengan perbuatannya.

Aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya harus bekerja secara professional sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

I. Referensi

1. Buku

Anwar, H.A.K. Mock, 1981, Hukum Pidana Khusus (KUHP Buku II), Alumni, Bandung.

Dirdjosisworo, Soedjono, 1984, Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum, Armico, Bandung.

Dellyana, Shant, 1988, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Yogyakarta
Gautama, Sudargo, 1983, Pengertian Negara Hukum, Alumni, Bandung.
Gosita, Arif, 1989, Masalah Perlindungan Anak, Akademi Pressindo, Jakarta.

Hamzah, Andi, 1986, Bunga Rampai Hukum

Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Hartono, Sunaryati, C.F.G., 1994, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20, Alumni, Bandung.

Kartono, Kartini, 2003, Patologi Sosial, Rajawali Press.

Kelsen, Hans, 2007, Teori Hukum dan Negara Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empiris, BEE Media Indonesia, Jakarta.

Kumana, Dian, Harkm Pikiran Rakyat, Sabtu 18 Juli 2007.

Kusumaatmadja, Moctar, Pemantapan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan di Masa Akan Datang, dalam Majalah Hukum Pro Justitia Nomor XV Tahun 2 April 1997, FH Unpar, Bandung.

Kusumah, Mulyaman W., 1988, Kejahatan Dan Penyimpangan Suatu Perspektif Kriminologi, Penerbit Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.

Lamintang, PAF, 1990, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 2000, Kamus Besar Bahasa Inonesia, Balai Pustaka.

M.Hadjon, Philipus, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsip, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Bina Ilmu, Surabaya.

Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Mulyanto dalam Salam, Faisal, 2001, Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek, Madar Maju, Bandung.

Yamin, Muhammad, 1982, Proklamasi dan Konstitusi Indonesia, Ghalia, Jakarta.

Nawawi Arief, Barda, 2001, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan

Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Poernomo, Bambang, 1982, Pandangan Terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana, Liberty, Yogyakarta.

Raharjo, Sartijpto, 2002, Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial di Indonesia, Kompas, Jakarta.

Reksodiputro, Mardjono, 1994, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta.

Setiardja, A. Gunawan, 1993, Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila, Kanisius, Yogyakarta.

Sidharta, B. Arief, Filsafat Hukum Pancasila, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Soekanto, Soerjono, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali, Jakarta, 2002.

Sunny, Ismail, 1982, Mencari Keadilan, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Wahid, Abdul, 1993, Menggugat Idealisme KUHAP, Tarsito, Bandung, Widoyati Soekito, Sri, 1983, Anak dan Wanita Dalam Hukum, LP3ES, Jakarta.

Yahya Harahap, M., 2006, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP

Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

_____, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

_____, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian.

_____, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

_____, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1973 Dikeluarkan Larangan Bagi Judi Jackpot, Casino Dan Sebagainya.

_____, Kode Etik Kepolisian No. Pol: Kep/32/VII/2003/VII/2003 tentang Kepangkatan.

3. Kamus

Ensiklopedia Indonesia.

Departemen Pendidikan Nasional, 2016, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 2000, Kamus Besar Bahasa Inonesia, Balai Pustaka.